



Salinan

P E N E T A P A N
Nomor 118/Pdt.P/2016/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, dan

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 02 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 118/Pdt.P/2016/PA.Tgr tanggal 02 Mei 2016 dan telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal xx/xx/xxxx, di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nasab yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Xxxx kemudian wali nasab



tersebut mewakili kepada imam kampung yang bernama Xxxx Kasi untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan usia 18 tahun;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama,
 - a. Anak 1, lahir di Muara Lawa, tanggal 30 November 1993;
 - b. Anak 2, lahir di Sel Payang, tanggal 12 Mei 2000;
 - c. Anak 3, lahir di Sel Payang, tanggal 12 Mei 2000;
 - d. Anak 4, lahir di Jembayan, tanggal 23 Desember 2003;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara hal ini berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : Kk.16.02.13/PW.01/194/2016 tertanggal 28 April 2016;



7. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum ada memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal xx/xx/xxxx, di Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup berupa:

1. Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu dengan Nomor: KK.16.02.13/PW.01/194/2016, tanggal 28 April 2016 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx. Nomor: 6402022008100006, tanggal 14 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai aslinya, (P.2);

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2016/PA.Tgr

3



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, pernikahan mereka dilaksanakan pada tanggal xx/xx/xxxx di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Xxxx, dan pada saat pernikahan dilangsungkan wali nikah Pemohon II mewakilkannya kepada Imam yang bernama Xxxx untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui proses ijab kabul;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah dua orang laki-laki muslim dan dewasa, masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx;
 - Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu adalah berupa uang sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang mengharamkan keduanya untuk menikah;



- Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
2. **Saksi 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT. 002, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, pernikahan mereka dilaksanakan pada tanggal xx/xx/xxxx di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Xxxx, dan pada saat pernikahan dilangsungkan wali nikah Pemohon II mewakilkannya kepada Imam yang bernama Xxxx Kasi untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui proses ijab kabul;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah dua orang laki-laki muslim dan dewasa, masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx;
 - Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu adalah berupa uang sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 04 Mei 2016 tentang adanya permohonan Itsbat Nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Tenggarong, namun telah ternyata tidak ada seorang pun yang datang dan menyatakan merasa keberatan atau dirugikan atas adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xx/xx/xxxx dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, menurut hukum adalah harus terpenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana telah diatur dalam Bab IV Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim perlu meneliti apakah rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa Surat Pengantar Itsbat Nikah Nomor: KK.16.02.13/PW.01/194/2016, tanggal 28 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, telah menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa surat tersebut adalah dibuat oleh Pejabat yang berwenang, menjelaskan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jis* Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum



Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing dan dapat mengajukan pengesahan/itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti P.2 berupa berupa Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon I dan Pemohon II yang telah hidup dalam masyarakat sebagai suami dan istri dan Majelis Hakim memandang bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan mengenai adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Ardiansyah bin Xxxx telah menerangkan terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal xx/xx/xxxx di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi hadir pada acara akad nikah tersebut dan mengetahui bahwa wali nikah Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx, yang mewakilkan kepada Xxxx Kasi untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui proses ijab kabul, dengan mas kawin berupa sejumlah uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, saksi juga mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II yang pada saat itu adalah jejak dan perawan, tidak ada hubungan darah atau susuan yang menjadikan pernikahan tersebut terlarang, di mana setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan hingga kini telah dikaruniai 4 orang anak, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada seorang pun yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi kedua bernama Arsiah K. binti Kilip telah bersesuaian dengan saksi pertama, di mana ia mengetahui



dan menghadiri terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal xx/xx/xxxx di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi hadir pada acara akad nikah tersebut dan mengetahui wali nikah Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx, yang diwakili oleh Imam bernama Xxxx Kasi untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui proses ijab kabul, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, saksi juga mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II yang pada saat itu adalah jejaka dan perawan, tidak ada hubungan darah atau susuan yang menjadikan pernikahan tersebut terlarang, di mana setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan hingga kini telah dikaruniai 4 orang anak, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada seorang pun yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi tersebut, telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti;



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tenggara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari yang terdapat dalam:

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti dengan menyakinkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xx/xx/xxxx di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan *j/s*. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan penetapan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal xx/xx/xxxx, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk untuk mencatatkan itsbat nikah atas pernikahannya ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xx/xx/xxxx, di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1437 Hijriah, oleh Dr. H. Sukri, HC., M.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong



sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dr. H. Sukri, HC., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Dra. Siti Najemah

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	:	Rp	240.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00+
Jumlah		Rp	331.000,00



Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 25 Mei 2016
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2016/PA.Tgr

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)